



P E N E T A P A N

No. 477/Pdt.P/2019/PN.Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : STEFANUS MBAWO
Tempat/TanggalLahir: ROMBA KLAWO/01-04-1974
Umur : 45 TAHUN
Jeniskelamin : LAKI-LAKI
Agama : KATHOLIK
Pekerjaan : WIRASWASTA
Status Perkawinan : CERAI HIDUP
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : SERAYA GARDEN RT RW 001
003,KELURAHAN KAMPUNG SERAYA
KECAMATAN BATU AMPAR,-KOTA BATAM

NO HP : 081364964030

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam tertanggal 27 Maret 2019 dibawah register No. 477/Pdt.P/2019/PN.Btm tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan atas nama Pemohon tersebut diatas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi didalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 27 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan register No. 477/Pdt.P/2019/PN.Btm tanggal 27 Maret 2019 sebagai berikut:

1. Bahwa identitas Pemohon yang sebagaimana tersebut di atas tertera pada **KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA NIK : 2171020104740001 yang diterbitkan oleh PEMERINTAH KOTA BATAM, tertanggal 18-09-2012;

2. Bahwa identitas PEMOHON yang sebagaimana tertera pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN dengan Nomor 638/DISPENSASI/1992 bernama **STEFANUS MBAWO**, anak kedua (2), Laki-laki dari ayah BENYAMIN LEKO dan Ibu TRESIA TINA, lahir di MAUMERE, pada tanggal 01-04-1974;
3. Bahwa identitas Pemohon yang sebagaimana tertera pada KARTU KELUARGA Nomor : 2171022208070070 bernama STEFANUS MBAWO, Laki-laki, lahir di ROMBA KLAWO pada tanggal 01-04-1974, anak dari pasangan suami istri Ayah BENYAMIN LEKO dengan Ibu TRESIA TINA;
4. Bahwa identitas STATUS PEMOHON Pada SURAT KETERANGAN yang dikeluarkan GEREJA KATOLIK PAROKI SANTO PETRUS BATAM NOMOR : 193/PP/C/XII/2018 Menyatakan bahwa Pemohon **BELUM MENIKAH** ;
5. Bahwa PEMOHON berkeinginan untuk memperbaiki STATUS PERKAWINAN PEMOHON, , KARTU TANDA PENDUDUK PEMOHON, dan KARTU KELUARGA PEMOHON yang tertulis dibaca CERAI HIDUP, yang **SEBENARNYA** tertulis dibaca adalah **BELUM MENIKAH**, sebagaimana terbukti dalam SURAT KETERANGAN yang dikeluarkan GEREJA KATOLIK PAROKI SANTO PETRUS BATAM NOMOR : 193/PP/C/XII/2018;
6. Bahwa pengesahan memperbaiki/meluruskan STATUS PERKAWINAN tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudikiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan perbaikan STATUS PERKAWINAN Pemohon pada, KARTU TANDA PENDUDUK, DAN KARTU KELUARGA PEMOHON atas Nama **STEFANUS MBAWO** yang dikeluarkan kantor Catatan Sipil Kota Batam, dari yang semula Nama **CERAI HIDUP DI UBAH MENJADI BELUM KAWIN**;
3. Memerintahkan Pemohon melaporkan kepada pejabat kantor Catatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan AKTA CATATAN

Halaman 2 dari 7 Permohonan Nomor:477/Pdt.P/2019/PN-Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIPIIL dengan cara menunjukan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat PERBAIKAN STATUS PERKAWINAN PEMOHON Pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dan selanjutnya merekam data perubahan STATUS PERKAWINAN dalam data base kependudukan;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara, yang timbul dalam permohonan ini;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadill-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pemohon datang sendiri persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap kepada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Stefanus Mbawo selanjutnya diberi tanda **P-1;**
2. Fotocopi Kartu Keluarga No. 2171022208070070 atas nama Stefanus Mbawo selanjutnya diberi tanda..... **P-2;**
3. Fotocopi Surat Keterangan No 193/PP/C/XII/2018 dari Gereja Katolik Paroki Santo Petrus tentang keterangan belum menikah atas nama Stefanus Mbawo selanjutnya diberi tanda **P-3;**
4. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran No. 638/Dispensasi/1992 atas nama Stefanus Mbawo selanjutnya diberi tanda **P-4;**
5. Asli Surat Keterangan No.28/145/KS/IV/2019 atas nama Stefanus Mbawo yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kampung Seraya yang menerangkan yang bersangkutan belum pernah menikah selanjutnya diberi tanda **P-5;**
6. Fotocopi Surat Keterangan dari Gereja Khatolik Bajawa atas nama Stefanus Mbawo menerangkan belum pernah menerima sakramen perkawinan selanjutnya diberi tanda **P-6;**

Halaman 3 dari 7 Permohonan Nomor:477/Pdt.P/2019/PN-Btm



7. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Stefanus Mbawo selanjutnya diberi tandaP-7;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dinagazelen dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4, P-6 dan P-7 sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Muhammad Iskandar dan saksi Eduardus Roja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan Pemohon ini adalah memperbaiki status perkawinan pemohon sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Muhammad Iskandar dan saksi Eduardus Roja;;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa petitum ke-2 dari permohonan pemohon adalah menetapkan perbaikan STATUS PERKAWINAN Pemohon pada, KARTU TANDA PENDUDUK, DAN KARTU KELUARGA PEMOHON atas Nama **STEFANUS MBAWO** yang dikeluarkan kantor Catatan Sipil Kota Batam, dari yang semula Nama **CERAI HIDUP DI UBAH MENJADI BELUM KAWIN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta hukum terdapat kesalahan status perkawinan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tertulis **CERAI HIDUP** (vide Bukti P-1 dan P-2);

Menimbang, bahwa status perkawinan sebagaimana dalam kartu tanda penduduk yang lama yaitu P-7 tertulis Belum Menikah, perubahan status itu terjadi saat pembuatan KTP elektronik dan kesalahan ini telah masuk ke dalam data base kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan baik yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat dan gereja Pemohon yang berada di Batam atau pun yang dikampung menyatakan bahwa Pemohon belum pernah menikah atau belum pernah menerima sakramen perkawinan (vide P-3, P-5 dan P-6). Hal ini juga bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yakni keluarga dari Pemohon menyatakan Pemohon belum pernah menikah baik secara adat maupun secara gereja;

Menimbang, bahwa Paragraf 1 Pencatatan Perubahan nama Pasal 52 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ayat:

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut perubahan identitas dilakukan melalui penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Hakim Pengadilan Negeri menetapkan memperbaiki status perkawinan Pemohon sebagaimana dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon menjadi belum menikah sangat beralasan hukum sehingga petitum ke-2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 5 dari 7 Permohonan Nomor:477/Pdt.P/2019/PN-Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Petitem ke-3 dari permohonan Pemohon yaitu memerintahkan Pemohon melaporkan kepada pejabat kantor Catatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan AKTA CATATAN SIPIL dengan cara menunjukkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat PERBAIKAN STATUS PERKAWINAN PEMOHON Pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dan selanjutnya merekam data perubahan STATUS PERKAWINAN dalam data base kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan dengan adanya perubahan identitas pemohon, maka **setelah 30 hari sejak dikeluarkan penetapan, pemohon wajib melaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Catatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil;**

Menimbang, bahwa kewajiban pelaporan perubahan identitas adalah Pemohon, dengan demikian petitem ke-3 dari pemohon patut dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, dan perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan yang lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

- Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
- Menetapkan memperbaiki status perkawinan Pemohon sebagaimana dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk menjadi Belum Menikah;
- Memerintahkan pemohon melaporkan perubahan status perkawinan tersebut kepada instansi yang mengeluarkan dokumen tersebut;

Halaman 6 dari 7 Permohonan Nomor:477/Pdt.P/2019/PN-Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 15 April 2019, oleh RENNI PITUA AMBARITA.,SH Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh : ROMY AULIA NOOR.,SH selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM_

ROMY AULIA NOOR.,SH

RENNI PITUA AMBARITA., SH

Perincian Biaya :

- Pendaftaran Perkara-----	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses/ATK-----	Rp.	70.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-		
- Redaksi Rp. 5.000,-		
- Biaya Panggilan Permohonan-----	Rp.	135.000,-
J U M L A H-----	Rp.	246.000,-

- -----(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)